

PEMKAB SUKOHARJO KEBUT SALURKAN BANTUAN TUNTASKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI



Sumber gambar : [rtlh-3258423657.jpg \(1016×824\) \(promediateknologi.id\)](#)

Isi Berita:

Krjogja.com Sukoharjo [Pemkab Sukoharjo](#) pada awal tahun 2024 kebut penyaluran bantuan kepada warga kurang mampu khususnya program penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bantuan yang mulai disalurkan bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sukoharjo.

Sedangkan sumber bantuan RTLH lainnya seperti dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Sukoharjo, Bank Jateng dan Perusahaan Pengembang Perumahan di Kabupaten Sukoharjo masih dalam proses dan akan disalurkan pada tahun 2024 ini.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kamis (8/2) mengatakan, Pemkab Sukoharjo terus menyalurkan berbagai program bantuan masyarakat salah satunya penuntasan RTLH. Pada awal tahun 2024 ini bantuan rehab RTLH sudah disalurkan kepada warga. Sumber bantuan berasal dari Baznas Sukoharjo.

Penyaluran bantuan RTLH dipimpin langsung Bupati Sukoharjo Etik Suryani dengan menyalurkan langsung ke warga penerima. Penyaluran bantuan RTLH bersumber dari Baznas Sukoharjo seperti dilakukan pada bulan Januari lalu dan Februari ini. Ada sekitar belasan bantuan RTLH sudah diterima warga.

"Bantuan RTLH yang sudah bisa disalurkan langsung diserahkan kepada warga. Sumbernya dari Baznas Sukoharjo dulu dan sumber bantuan RTLH lainnya masih dalam proses dan segera menyusul," ujarnya.

Pemkab Sukoharjo pada tahun 2024 ini berharap ada banyak bantuan RTLH yang bisa disalurkan kepada warga. Sebab jumlah RTLH di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan data masih cukup banyak.

"Bantuan RTLH dari Baznas Sukoharjo disalurkan dulu karena prosesnya memang lebih mudah. Sedangkan untuk anggaran pemerintah masih butuh proses," lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo target mampu menyelesaikan 1.400 unit RTLH setiap tahun. Penanganan dilakukan melalui berbagai sumber anggaran salah satunya APBD Sukoharjo. Total sampai akhir tahun 2022 lalu tercatat masih ada 9.936 unit RTLH belum tertangani.

Etik Suryani, mengatakan, Pemkab Sukoharjo sangat serius dalam melakukan penyelesaian penanganan RTLH. Sebab jumlah RTLH di Kabupaten Sukoharjo sampai akhir tahun 2022 masih dan 9.936 unit belum tertangani. Sedangkan perkembangan data hingga akhir tahun 2023 jumlahnya terus menurun tinggal 8.275 unit RTLH.

Penanganan dilakukan secara bertahap setiap tahun melalui berbagai sumber anggaran. Pemkab Sukoharjo salah satunya menggunakan anggaran APBD untuk penanganan RTLH.

"Setiap tahun selalu dilakukan penanganan RTLH melalui berbagai sumber anggaran seperti Baznas Sukoharjo, CSR Bank Jateng dan APBD. Bahkan untuk APBD 2024 mendatang sudah dialokasikan 100 unit RTLH," ujarnya.

Bupati menjelaskan, Pemkab Sukoharjo melihat angka RTLH yang belum ditangani sampai akhir tahun 2022 lalu masih sangat besar. Karena itu, Pemkab Sukoharjo menarget sebanyak 1.400 unit RTLH untuk ditangani setiap tahun.

"Ditarget 1.400 unit RTLH bisa ditangani setiap tahun di Kabupaten Sukoharjo. Jumlahnya mungkin bisa ditingkatkan menyesuaikan kemampuan anggaran," lanjutnya. Kemudian di tahun 2023 ini melalui berbagai sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Sukoharjo, PPPK Bank Jateng dan Perusahaan Pengembang Perumahan di Kabupaten Sukoharjo telah menangani RTLH sejumlah 1.661 unit RTLH. Dengan demikian maka tercatat hingga akhir tahun 2023 jumlah RTLH tersisa tinggal 8.275 unit. (Mam)

Sumber Berita:

1. [Pemkab Sukoharjo Kebut Salurkan Bantuan Tuntaskan RTLH - Krjogja](#), "Pemkab Sukoharjo Kebut Salurkan Bantuan Tuntaskan RTLH", tanggal 9 Februari 2024
2. [Pemkab Sukoharjo kebut salurkan bantuan untuk rumah tidak layak huni, ini sumber dananya - Harian Merapi](#), "Pemkab Sukoharjo Kebut Salurkan Bantuan Untuk Rumah Tidak Layak Huni, Ini Sumber Dananya", tanggal 9 Februari 2024

Catatan :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.²
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa

¹ Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”).
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan).
 5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi